

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Dinas	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna
Program	: Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan	: Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Pekerjaan	: Perencanaan Pembangunan Jalan Gang RT.01 Dusun I Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat
PPK	: EDI RIAN TO, ST

Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Masyarakat sebagai pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat di tentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertulis dalm Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 118 masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Pemerintah sebagai lembaga superior harus dengan tulus membuka ruang dan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan sehingga akan terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

Jalan Sebagai Salah Satu Akses untuk pencapaian tujuan harus lebih di perhatikan oleh pemerintah karena apabila ada jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunanya, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak hal ini tidak lepas dari fasilitas yang di berikan pemerintah kepada masyarakatnya terutama jalan tidak layak/rusak, berlubang dan tidak segera di perbaiki sehingga membahayakan penggunanya atau masyarakat, bahkan jalan yang berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan air akan tidak tampak dan membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengguna roda dua yang sering menjadi korban kecelakaan yang merenggut nyawa akibat menghindari jalan yang rusak dan berlubang.

Pembangunan setiap pelaksanaan Pembangunan memerlukan Tindakan perencanaan, sehingga proses dapat berlangsung dengan arah yang benar dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi.

Pembangunan Perencanaan Jalan lingkungan secara umum akan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada tahap perencanaan Pembangunan secara umum pekerjaan perencanaan ditugaskan kepada konsultan perencana. Konsultan perencana akan melakukan perencanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya.

Disamping juga bertanggungjawab atas semua kegiatan teknis yang dikerjakan oleh penyedia pelaksana/kontraktor selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual konsultan perencana bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Perencanaan Jalan akan fungsi perencanaan konsultan perencana akan mendapatkan bantuan bimbingan dalam menentukan arah pekerjaan perencanaan dari pembantu Pejabat Pembuat Komitmen.

Lokasi pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Gang RT.01 Dusun I Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat.

Kegiatan ini dibiayai dari **sumber pendanaan** APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.04.0000/001/2024 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna. Pagu dana perencanaan kegiatan ini sebesar Rp. **12.000.000,-(Dua belas juta rupiah)**. Harga perkiraan sendiri (HPS) Rp. **11.902.396,80 (Sebelas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh rupiah,-)**.

Lingkup pekerjaan yang direncanakan pada Pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Jalan Gang RT.01 Dusun I Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat** ini, meliputi :

- 1) Pekerjaan Persiapan,
- 2) Pekerjaan Sipil/Struktur,
- 3) Pekerjaan Arsitektur,
- 4) Pekerjaan Akhir

Untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai harapan diharapkan kepada penyedia pekerjaan untuk dapat memperhatikan hal-hal dibawah ini:

Dalam pekerjaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan:

- b. Bertanggungjawab untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan pada paket ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- c. Mengawasi dan menempatkan Personil – personil yang sesuai dengan uraian tugas dan keahlian dalam bidangnya masing – masing dalam rangka membantu Pemberi Tugas yaitu dalam melaksanakan perencanaan teknik untuk pekerjaan fisik.
- d. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan hasil yang telah dilakukan oleh tenaga ahli atau personil yang telah ditempatkan pada perencanaan pekerjaan.

Adapun **Produk yang dihasilkan (Keluaran/output)** pekerjaan ini adalah:

- a. Estimasi Estimate (EE)
- b. Gambar rencana detail pelaksanaan pekerjaan pembangunan
- c. Spesifikasi Teknis
- d. Plasdisk (berisikan hasil produk perencanaan)
- e. Dokumen RKK dan SMKK
- f. Time Scedule Pelaksanaan Fisik
- g. Metode Pelaksanaan
- h. Berita Acara Survey